

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *QARD} AL-H}ASAN* DAN *NAZ}AR*

A. Pengertian *Al-Qard}* dan *Qard} al-H}asan*

Secara bahasa *al-qard}* berarti *al-qath'*, yang berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *al-qard}*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Sedangkan menurut istilah *al-qard}* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad *al-qard}* ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) beban orang lain.²⁶

Menurut Hanafiyah, *al-qard}* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *al-qard}* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harga yang sepadan dan

²⁶ Abdul Hayyie al-Kaffani dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

menjadi tanggung jawabnya (debitur) yang sama dengan harta yang diambil dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi.²⁷

Dari beberapa pengertian *al-qard}* di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-qard}* adalah memberikan harta kepada orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud memberikan harta ialah menghutangkan atau memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dan dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dengan waktu yang disepakati.

Sedangkan untuk pengertian *Qard}* *al-h}asan* dijelaskan antara lain :

1. *Qard}* *al-h}asan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.²⁸
2. *Qard}* *al-h}asan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.²⁹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *qard}* *al-h}asan* adalah pinjaman yang bersifat sosial yang diberikan tanpa adanya imbalan kecuali biaya administrasi dan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati. *Qard}* *al-h}asan* adalah produk perbankan syariah untuk nasabah

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful)* di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 39.

²⁹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah - Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 111.

yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bermanfaat. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.

B. Dasar Hukum *Qard} al-H}asan*

Akad *qard} al-h}asan* sebagai sarana tolong menolong dan kerjasama antara sesama umat manusia mempunyai landasan dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah yang menjadi dasar hukum *qard} al-h}asan*, diantaranya:

- Al-Qur’an dalam surat al-Hadid ayat 11



Artinya:

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*³⁰

- Al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 245



Artinya:

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 539.

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.³¹

- Al-Qur'an dalam surat al-Muzammil ayat 20



Artinya:

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disarankan untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

- Dalam hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 40.
³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 576.

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud RA, bahwa Nabi SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan ia telah menyedekahkannya satu kali. (HR. Ibnu Majah)³³

- Dalam hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: : الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ

Artinya:

Dari Abu Umamah, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Pinjaman hendaknya dikembalikan kepada pemiliknya tanpa harus ada tambahan. Dan pemberian (anugerah) hendaknya di tolak.” (HR. Ibnu Majah)³⁴

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Contoh pertolongan atau bantuan yang sering dilakukan yaitu pinjam-meminjam terhadap sesama, karena tidak seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini.

C. Rukun dan Syarat *Al-Qard*}

Rukun *al-qard*} ada empat yaitu:

1. *Sighat* (ijab qabul/ serah terima)

³³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunnah Ibnu Majah*, (penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

³⁴ *Ibid.*, 399.

2. Objek akad/ *muqtarad*} (barang yang dipinjamkan)
3. Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*muqrid*)
4. Penerima pinjaman (*muqtarid*).³⁵

Syarat *al-qard*} yang harus dipenuhi adalah:

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa objek akad *al-qard*} yaitu harus jelas nilai pinjamannya serta manfaat atas barang yang dipinjamnya dan jelas waktu pelunasannya.

D. Konsekuensi Hukum *Al-Qard*}

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *al-qard*} dan tindakan sosial lainnya, seperti hibah, sedekah dan *'ariyah* (meminjamkan barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Hal itu selama barang tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Jika berubah, maka harus mengembalikan harta semisalnya.³⁷

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *al-qard*} berlaku dengan serah terima. Menurut Syafi'i, peminjam mengembalikan

³⁵ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwi'r al Qutu'b fi Mu'a'malah 'Alla'm al-Ghuyu'b*, 274.

³⁶ *Ibid*, 274.

³⁷ Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 378.

harta yang semisal manakalah harta yang dipinjam adalah harta yang *mis\li* (harta yang sejenis), karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika yang dipinjam adalah harta yang *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk, karena Rasulullah SAW telah berutang unta bakr (yang berusia muda) lalu mengembalikan unta usia *ruba'iyah* (yang berusia dewasa), seraya berkata,

“*Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang.*”

Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang telah disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Sedangkan jika objek *al-qard}* bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.³⁸

E. Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah (*Fasid*)

Di dalam akad *al-qard}* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah mengatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *al-*

³⁸ *Ibid.*,

qard}, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.³⁹

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.⁴⁰

1. Harta yang harus dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apapun ia meminjam harta *mis\li* (harta yang sejenis) dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai), seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya sama dengan domba yang dipinjam.

2. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja sesuai dengan kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Hal tersebut karena *al-qard*} merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang

³⁹ Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 379.

⁴⁰ *Ibid.*,

sudah ditentukan di awal. Hal tersebut karena mereka berpendapat bahwa *al-qard}* bisa dibatasi dengan waktu.⁴¹

F. *Al-Qard}* yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (*rajih*) menyatakan *al-qard}* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku, maka diperbolehkan.⁴²

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah *al-qard}* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjamnya, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan atau semisalnya. Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya.⁴³

Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kalau memang masih ada. Apabila sudah tidak ada, maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika harta itu berupa barang

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 379-380.

⁴³ *Ibid.*,

mis\li (harta yang sejenis) dan nilai yang sesuai jika barang *qimiy* (harta yang dihitung berdasarkan nilai).⁴⁴

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bawa *al-qard}* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.⁴⁵

G. Aplikasi Al-Qard} dalam Perbankan Syari'ah

Akad *al-qard}* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas tinggi, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qard} al-h}asan*.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

H. Sumber Dana *Qard} al-H}asan*

Dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* menggunakan *akad tabarru'* yakni jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. *Akad tabarru'* lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau tolong menolong. Dalam hal ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun. Imbalan yang boleh diharapkan hanyalah imbalan pahala dari Allah SWT. *Qard} al-h}asan* yang diperlukan untuk membantu usaha yang sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.⁴⁷

Dari pemaparan diatas bahwa sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *qard} al-h}asan* yaitu dari dana sosial meliputi dana *al-qard}* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah, dan sebagainya). Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah dapat dikembangkan ke dalam akad *qard} al-h}asan*.⁴⁸

I. Perbedaan *Al-Qard}* dan *Qard} al-H}asan*

Bank syariah disamping memberikan pinjaman *al-qard}*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qard} al-h}asan*. Perbedaan antara keduanya antara lain:

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

1. *Al-qard}* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *qard} al-h}asan* pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila peminjam dirasakan benar-benar tidak mampu mengembalikannya. Sehingga *qard} al-h}asan* ini dianggap sedekah.
2. Dilihat dari segi sumber dana , sumber dana *al-qard}* berasal dari dana komersial atau modal. Dana ini diperuntukkan guna untuk membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak atau berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al-qard}*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan. Sedangkan sumber dana *qard} al-h}asan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, shadaqah.⁴⁹

J. Manfaat dan Resiko *Al-Qard}*

Manfaat yang didapat oleh koperasi jasa keuangan syariah dari transaksi *al-qard}* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh anggota. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas anggota

⁴⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 175.

kepada koperasi jasa keuangan syariah tersebut. Sedangkan resiko dalam *al-qard}* terhitung tinggi karena *al-qard}* adalah pinjaman yang jangka waktu pengembaliannya relatif pendek.

Manfaat akad *al-qard}* diantaranya juga:

1. memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek,
2. *al-qard}* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial,
3. adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.⁵⁰

K. Pengertian *Naz\ar*

Secara bahasa *naz\ar* berasal dari kata Arab *naz\r* atau *an-naz\r* yang berarti mewajibkan atau mengharuskan pada dirinya.⁵¹ Sedangkan secara terminology, pengertian *naz\ar* adalah sebagai berikut:

- 1) Mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵²

⁵⁰ Muhammad Sayfi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 134.

⁵¹ Hoeve, Van, *Ensiklopedia Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, (PT. Ihtiar Baru, Jakarta, 1997), 25.

⁵² *Ibid.*


- 2) Mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu yang *mubah* dengan tujuan untuk mengagungkan Allah SWT.⁵³
- 3) *Iltiza>m* (mengkonsekuensikan diri) *bertaqarrub* pada hal-hal yang tidak semestinya ada, menurut syari'at dengan suatu ungkapan kata yang terasa.⁵⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *naz\ar* adalah mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syari'at Islam. Artinya sumpah kepada Allah SWT akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

L. Dasar Hukum *Naz\ar*

Naz\ar telah di syari'atkan berdasarkan *nas*, baik al-Qur'an maupun Hadits. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

- Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 270



Artinya:


*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.*⁵⁵

⁵³ Al-Jurjani, *At-Ta'ri>fa>t*, 236

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Terjemah Kamaludin A. Marzuki), 31.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 47.


- Al-Qur'an dalam surat al-Hajj ayat 29



Artinya:

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).⁵⁶

- Al-Qur'an dalam surat al-Insan ayat 7



Artinya:

Mereka menunaikan Nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.⁵⁷

Sedangkan sabda Rasulullah SAW yang menjadi dasar pentasyrik'an naz\ar adalah :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يُعْصِهِ

Artinya:

Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah SAW berkata barang siapa yang bernazar akan mentaati Allah SWT, maka hendaklah ia taat. Dan barang siapa yang bernazar akan maksiat kepada Allah SWT, maka hendaklah jangan bermaksiat kepadanya. (HR. Malik bin Anas)⁵⁸

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 336.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 580.

⁵⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, 296.

Dari ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW di atas, para ulama sepakat bahwa hukum *naz\ar* adalah *mubah*, sedangkan melaksanakan *naz\ar* (melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah *dinaz\arkan*) adalah wajib. Dengan ketentuan bahwa *naz\ar* tersebut untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT dan bukan untuk bermaksiat kepadanya.

M. Syarat-syarat *Naz\ar*

Naz\ar bisa dikatakan sah jika syarat-syarat *naz\ar* terpenuhi. Adapun syarat *naz\ar* dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang ber-*naz\ar*
 - a. Islam
 - b. *Ba>lig* dan berakal
- 2) Syarat yang berkaitan dengan perkara yang *dinaz\arkan*
 - a. Yang *dinaz\arkan* tidak bertentangan dengan syari'at islam
 - b. *Naz\arnya* berupa sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

N. Jenis-jenis *Naz\ar*

- a. Ditinjau dari segi lafalnya, *naz\ar* terbagi dalam dua bagian, yaitu :
 1. *Naz\ar* tidak bersyarat (*mutlaq*) yaitu *naz\ar* yang dilakukan untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa adanya suatu

⁵⁹ Sabiq. *Fiqh Sunnah* 12 (Terjemah Kamluddin A. Marzuki), 36.

sebab atau sayarat tertentu. Misalnya, ber-*naz\ar* untuk berpuasa pada hari tertentu.

2. *Naz\ar* bersyarat (*muqayyad*) yaitu *naz\ar* yang dilakukan karena memperoleh nikmat tertentu. Misalnya, ber-*naz\ar* ketika memperoleh suatu keuntungan.⁶⁰

b. Dari segi isi, *naz\ar* terbagi dalam dua bagian, yaitu :

1. *Naz\ar* untuk mengerjakan suatu perbuatan, seperti mengerjakan suatu pekerjaan yang mubah.
2. *Naz\ar* untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang atau *makruh* hukumnya.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*